



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 374 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Podcast tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber Podcast sesi Pendampingan KPU dalam Pemilihan Ketua Osis serentak se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 3256/PR.08-PKS/73/2025 dan Nomor: 075/3480-PTK/DISDIK tentang Pelaksanaaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Nama Narasumber Podcast pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sesi Pendampingan KPU dalam Pemilihan Ketua Osis serentak se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara:
1. Drs. ISMAIL, M.Ed sebagai Narasumber Pada kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sesi Pendampingan KPU dalam Pemilihan Ketua Osis serentak se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:

1. Menyampaikan informasi dengan akurat pertanyaan Host
2. Berbicara dengan jelas dan komunikatif
3. Menjawab pertanyaan Host secara komprehensif
4. Terbuka dan objektif dalam menjawab pertanyaan Host
5. Menyiapkan kebutuhan administrasi pertanggung jawaban kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Fadliyah Nur Hilaluddin